



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
4. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
5. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
6. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
8. Pengukuran dan penilaian adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
9. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan – LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan – LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
10. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.



12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
15. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
16. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeleminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
17. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
18. Asumsi dasar pelaporan keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
19. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
20. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
21. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
22. Tanggung jawab atas laporan keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, di mana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan



sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisikeuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

23. Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.
24. Kas Daerah yang selanjutnya disingkat Kasda adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
26. Mata uang pelaporan entitas adalah mata uang rupiah.
27. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
28. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna laporan keuangan.
29. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
30. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
31. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
32. Saldo anggaran lebih adalah akumulasi saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
33. Surplus/defisit – LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
34. Surplus/defisit – LO adalah selisih antara pendapatan – LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
35. Tanggal pelaporan keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
36. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.



37. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
38. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
39. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
40. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
41. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
42. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja atau Unit Kerja pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
44. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.



48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
54. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan dari bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ke kas daerah.
55. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
56. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
57. Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.



58. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat permintaan yang diterbitkan oleh kepala SKPD/unit kerja yang PPK-BLUD kepada BUD/kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja yang digunakan.
59. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
60. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
61. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disahkan oleh BUD.
63. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit kerja dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
64. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP.
66. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
67. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
68. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
69. Bupati adalah Bupati Sleman.
70. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.





BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian LKPD agar sesuai dengan SAP.
- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk:
  - a. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - b. terciptanya akuntabilitas LKPD.

BAB III  
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Jenis dan Dasar Penyusunan

Pasal 3

- (1) LKPD terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. LAK;
  - f. LPE; dan
  - g. CaLK.
- (2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan basis akrual kecuali LRA dan LPSAL.
- (3) LRA dan LPSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan basis kas.
- (4) LKPD disusun dengan melampirkan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua  
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 4

- (1) LRA menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



- (2) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan paling sedikit pos sebagai berikut:
  - a. Pendapatan – LRA;
  - b. Belanja;
  - c. Surplus/Defisit – LRA;
  - d. Pembiayaan; dan
  - e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.
- (3) Rincian lebih lanjut dari pos yang terdapat dalam LRA disajikan dalam CaLK.

Bagian Ketiga  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

- (1) LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
- (2) LPSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan paling sedikit pos sebagai berikut:
  - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
  - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
  - e. Lain-lain; dan
  - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- (3) Rincian lebih lanjut dari pos yang terdapat dalam LPSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Keempat  
Neraca

Pasal 6

- (1) Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan daerah pada tanggal tertentu.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan pos sebagai berikut:
  - a. Aset;



- b. Kewajiban; dan
  - c. Ekuitas.
- (3) Rincian lebih lanjut dari pos yang terdapat dalam Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Kelima  
Laporan Operasional

Pasal 7

- (1) LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- (2) LO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan paling sedikit pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO;
  - b. Beban;
  - c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
  - d. Pos luar biasa; dan
  - e. Surplus/defisit-LO.
- (3) Rincian lebih lanjut dari pos yang terdapat dalam LO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Keenam  
Laporan Arus Kas

Pasal 8

- (1) LAK menyajikan informasi historis mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu sehingga diperoleh gambaran kemampuan daerah dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.
- (2) LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan pos sebagai berikut:
- a. Arus kas dari aktivitas operasi;
  - b. Arus kas dari aktivitas investasi;
  - c. Arus kas dari aktivitas pendanaan; dan
  - d. Arus kas dari aktivitas transitoris.



- (3) Rincian lebih lanjut dari pos yang terdapat dalam LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Ketujuh  
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

- (1) LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (2) LPE menyajikan sekurang kurangnya pos sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal;
  - b. Surplus/Defisit LO;
  - c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar; dan
  - d. Ekuitas Akhir.
- (3) Rincian lebih lanjut dari pos yang terdapat dalam LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK.

Bagian Kedelapan  
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 10

- (1) CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- (2) Penjelasan pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dalam periode pelaporan;
  - b. dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan; dan
  - c. penjelasan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan penerapan basis akrual.

Bagian Kesembilan  
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Entitas pelaporan keuangan daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.



- (2) Entitas pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah.
- (3) Entitas pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah di tingkat pemerintah daerah dan menyusun laporan keuangan daerah konsolidasian.
- (4) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah di tingkat SKPD dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dengan entitas pelaporan keuangan daerah.

#### Pasal 12

- (1) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Entitas akuntansi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kecuali huruf b dan huruf e.
- (3) SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD merupakan entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan.

### BAB IV

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### Pasal 13

- (1) LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah mengakomodasi pemberian informasi pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup transaksi kas dan transaksi non kas.

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan LKPD berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. BAB I Kebijakan Umum;



- b. BAB II Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA;
- c. BAB III Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO;
- d. BAB IV Kebijakan Akuntansi Belanja;
- e. BAB V Kebijakan Akuntansi Beban;
- f. BAB VI Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- g. BAB VII Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- h. BAB VIII Kebijakan Akuntansi Piutang;
- i. BAB IX Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- j. BAB X Kebijakan Akuntansi Investasi;
- k. BAB XI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- l. BAB XII Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- m. BAB XIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- n. BAB XIV Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- o. BAB XV Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- p. BAB XVI Koreksi Kesalahan;
- q. BAB XVII Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan; dan
- r. BAB XVIII Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD melaksanakan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BLUD.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana akuntansi keuangan daerah dilakukan oleh SKPKD dan SKPD.
- (2) SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi keuangan daerah di tingkat pemerintah daerah.
- (3) SKPD melaksanakan fungsi akuntansi keuangan daerah di tingkat SKPD.



## Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai berikut:
  - a. Laporan keuangan semester pertama SKPD disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun berkenaan; dan
  - b. Laporan keuangan tahunan SKPD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 14);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 37);
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 28.1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 51

